



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lamniawaty**, tempat/tanggal lahir Jakarta/25 Desember 1976, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. P. Jayakarta Dalam No. 7A RT.004/RW.008, KELURAHAN Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Willy Rahmat, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari kantor WR ADVOKAT & LEGAL KONSULTAN, Jl. Harun III No.18, RT.09/RW.003, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Hendra**, tempat/tanggal lahir Metro/31 Maret 1974, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. P. Jayakarta Dalam No. 7A RT.004/RW.008, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari MINGGU tanggal 16 bulan JANUARI tahun 2000, bertempat di Gereja Bethel Indonesia yang beralamat Jalan Mangga Besar VIII No.4-B Taman

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Jakarta Barat sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. 1CB30-99C0604/PN tertanggal 16 JANUARI 2000.

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1373/I/2000 tertanggal 16 bulan JANUARI tahun 2000, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah.
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga dan tinggal di rumah Orang Tua PENGGUGAT di JL P. JAYAKARTA DALAM NO. 7 A RT: 004 RW: 008, Kelurahan MANGGA DUA SELATAN, Kecamatan SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT.
4. Bahwa kurang lebih pada bulan JANUARI Tahun 2000 sampai dengan bulan JULI 2024 PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di rumah orang tua PENGGUGAT di JL P. JAYAKARTA DALAM NO. 7 A RT: 004 RW: 008, Kelurahan MANGGA DUA SELATAN, Kecamatan SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga anatara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan dikaruniai dua orang anak.
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
  - Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), ketika diketahui oleh PENGGUGAT ditahun 2020, Wanita Idaman Lain (WIL) mengakui adanya hubungan spesial dengan TERGUGAT dan mendesak atau mengancam agar TERGUGAT mengakui perbuatannya kepada PENGGUGAT.
  - Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai sorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT.
  - Bahwa TERGUGAT dari awal menikah sampai dengan saat ini (2024) PENGGUGAT harus menanggung kebutuhan biaya hidup sehari hari.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT memiliki sifat temperamental dan ringan tangan kepada PENGGUGAT.
- Bahwa TERGUGAT tidak menafkahi PENGGUGAT baik secara lahir maupun batin, (kebutuhan hubungan suami isteri tidak berjalan dengan baik).
- Bahwa TERGUGAT terkesan hitung-hitungan kepada PENGGUGAT dalam masalah keuangan dan menganggap PENGGUGAT boros semasa pernikahannya sedangkan yang mencari nafkah adalah PENGGUGAT.
- Bahwa PENGGUGAT sudah merasa tidak nyaman, tidak bahagia, dan merasa hidup sendiri sehingga rasa cinta dan sayang sudah tidak ada lagi kepada TERGUGAT.
- Bahwa PENGGUGAT tidak mempermasalahkan harta gono gini dimana harta yang dihasilkan selama pernikahan atau perkawinan dipecah berdasarkan kepemilikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terlampir berdasarkan akta / surat kepemilikan tersebut (aset-aset seperti rumah tinggal maupun kendaraan bermotor yang dimiliki selama pernikahan). Dengan rincian kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil bisa dimiliki oleh TERGUGAT, aset rumah di daerah Tangerang dengan nomor 300 atas SHM sebuah bangunan tinggal dapat dimiliki oleh TERGUGAT dan untuk aset rumah di daerah Depok dengan nomor 7531 atas SHM yang dalam sedang proses jual dibagi secara bersama yakni jika rumah tersebut dijual diangka Rp 1 milyar ataupun Rp 800.000.000,00 dipotong dengan ketentuan Rp 200.000.000,00 uang pribadi TERGUGAT dan Rp 200.000.000,00 tambahan untuk renovasi dipotong dari pendapat penjualan aset rumah Depok, dan sisa kelebihan uang penjualan rumah tersebut dibagi menjadi sama rata.
- Bahwa PENGGUGAT meminta dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim untuk mengabulkan permohonan mengenai biaya tunjangan anak-anak perbulan, yang disepakati bersama oleh para pihak hal ini dikarenakan anak masih dalam tahap kuliah sarjana jadi kebutuhan harus juga dibantu oleh TERGUGAT sebagai ayah kandungnya.
- Bahwa PENGGUGAT meminta dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim untuk mengabulkan permohonan mengenai status hak asuh anak untuk dibebaskan dalam memilih hak asuh kepada kedua

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya karena dianggap sudah cakap hukum menurut aturan Undang – Undang yang berlaku dan tidak dibatasi dan atau dihalang-halangi oleh salah satu pihak.

7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan FEBRUARI Tahun 2024 karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk bersikap berdiam diri dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik.
8. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian.
9. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil. Karena sudah dipendam lama oleh PENGUGAT untuk melakukan perceraian dan melihat anak-anak masih kecil saat itu.
10. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (**LAMNIAWATY**) dengan TERGUGAT (**HENDRA.**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 1373/1/2000** tertanggal **16** bulan **JANUARI** tahun **2000**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan, Relas Panggilan Sidang Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 5 Agustus 2024 untuk persidangan pada tanggal 8 Agustus 2024, Relas Panggilan Sidang Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 9 Agustus 2024 untuk persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024, Relas Panggilan Sidang Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 15 Agustus 2024 untuk persidangan pada tanggal 22 Agustus 2024, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak hadirnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertimbangan tersebut, Tergugat sudah dipanggil secara patut dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan walupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat sudah dianggap melepaskan hak-haknya untuk melakukan sanggahan terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menunjuk Hakim Mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi Majelis Hakim telah menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat untuk membina keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Bukti P-1 Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LAMNIAWATY, NIK 3171026512760001, tanggal 27 Januari 2012;
2. Bukti P-2 Fotocopy sesuai dengan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HENDRA, NIK 3171023103740002, tanggal 27 Januari 2012;
3. Bukti P-3 Fotocopy sesuai dengan asli Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia No. 1CB30-99C0604/PN;
4. Bukti P-4 Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1373/I/2000, tanggal 28 Maret 2000;
5. Bukti P-5 Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3171020401090752, tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di sumpah menurut agama yang dianutnya di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Saksi **Sung Tjoey Lin**,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2000 berdasarkan agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. P. Jayakarta Dalam No. 7A RT 004, RW 008, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, tinggal serumah dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ribut pada tahun 2010;
- Bahwa keributan Penggugat dan Tergugat diakibatkan masalah Tergugat selingkuh dengan teman kantornya, Saksi tahunya dari Penggugat, ditemukan di USB ada foto-potonya;
- Bahwa Tergugat mengakui selingkuh;
- Bahwa sekarang Tergugat masih tinggal serumah dengan Saksi, Tergugat tahu di gugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa tanggapan Tergugat terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat cuek dan pura-pura baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat ada faktor ekonomi, sejak menikah sampai tahun 2018 Tergugat tidak tanggung biaya nikah;
- Bahwa keributan Penggugat dan Tergugat dari tahun kemaren;
- Bahwa belakangan ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;

2. Saksi **Paolla Liu**,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah teman kuliah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. P. Jayakarta Dalam No. 7A RT 004, RW 008, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat cerita ke Saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah keuangan dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa keributan Penggugat dan Tergugat diakibatkan masalah Tergugat selingkuh dengan teman kantornya, Saksi tahunya dari Penggugat, ditemukan di USB ada foto-potonya;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal pernikahan permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat bertiga di DTC, terjadi keributan dan Tergugat mengaku selingkuh;
- Bahwa belakangan ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan kesimpulan melalui e court pada tanggal 19 September 2024, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara ketidakhadiran akan dipertimbangkan dalam kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Nomor Relaas Panggilan Sidang Nomor Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 5 Agustus 2024 untuk persidangan pada tanggal 8 Agustus 2024, Relaas Panggilan Sidang Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 9 Agustus 2024 untuk persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024, Relaas Panggilan Sidang Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 15 Agustus 2024 untuk persidangan pada tanggal 22 Agustus 2024, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, Tergugat setelah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbarui, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (audi et alteram partem), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami dan istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2000 di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia yang beralamat Jalan Mangga Besar VIII No.4-B Taman Sari Jakarta Barat, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1373/I/2000 tertanggal 28 Maret 2000, diawal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, yangmana semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yaitu dengan teman kantornya dan Tergugat memiliki sifat temperamental dan ringan tangan kepada Penggugat, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin, (kebutuhan hubungan suami isteri tidak berjalan dengan baik) sehingga belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar, berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*
- (2) *Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ditempat tinggal Tergugat yaitu di Jl. P. Jayakarta Dalam No. 7A RT 004, RW 008, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat yaitu supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1373/I/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 28 Maret 2000 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

*"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";*

*"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan, harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.*



- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasar ketentuan yang berlaku;
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa akibat dari pada sebuah perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, atau dengan kata lain dianggap tidak pernah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia No. 1CB30-99C0604/PN dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1373/II/2000 atas nama suami istri yakni Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Maret 2000, adalah surat bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menurut Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut serta didukung oleh keterangan saksi Penggugat, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Maret 2000, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian terhadap perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, yaitu :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam waktu belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peratutan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sung Tjoey Lin** (Ibu kandung Penggugat) dan saksi **Paolla Liu** (teman Penggugat) sama-sama menerangkan: antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sering terjadi secara terus menerus yang menjadi penyebabnya Tergugat selingkuh dengan teman kantornya dan juga ditemukan dalam USB ada foto-foto antara Penggugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL), serta sejak awal pernikahan permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan dan telah diperoleh fakta hukum bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak harmonis lagi, karena belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah senantiasa meyakinkan Penggugat agar kembali dapat mempertahankan perkawinannya tersebut, namun Penggugat tetap pada pendiriannya menginginkan agar perkawinannya diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang dituju oleh ke dua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diharapkan lagi, karena sudah tidak ada kecocokkan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga lagi dan perceraian merupakan satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suatu perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, atas hal tersebut telah sesuai alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yangmana Penggugat memohon agar antara antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan hukum dan/atau tidak mengikat secara hukum semenjak Gugatan Cerai ini masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan oleh karena sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dinyatakan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka petitum yang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatat perihal perceraian tersebut kedalam Buku Register Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian, sehingga Penggugat diwajibkan untuk segera melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (iga) yang memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian dapat mengabulkannya, dengan pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai perintah untuk pencatatan dan melaporkan adanya putusan perceraian ini kepada Pegawai Pencatatan Sipil dan untuk pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan kewajiban diberikan oleh undang-undang yakni :

*Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan*

*“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;*

*Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan*

*“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;*

*Ayat (2) “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan*

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan  
itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1373/I/2000 tertanggal 28 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2000 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/ Pernikahan menurut agama Kristen dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1373/I/2000 tertanggal 28 Maret 2000, dan perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan yakni di wilayah hukum Jakarta Pusat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, tempat dimana perceraian terjadi supaya putusan perceraian tersebut didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum angka 3 (iga) dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Lamniawaty**) dengan Tergugat (**Hendra**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 1373/1/2000** tertanggal 28 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh **Abdullatip, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **Eryusman, S.H., M.H.**, dan **Dariyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **03 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Friska Silitonga, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dikirim secara Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan dan memerintahkan kepada jurusita untuk memberitahukan putusan kepada Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eryusman, S.H., M.H.**

**Abdullatip, S.H., M.H.**

**Dariyanto, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Friska Silitonga, S.E., S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	: Rp. 300.000,-
3. Redaksi .....	: Rp. 10.000,-
4. Meterai .....	: Rp. 10.000,-
5. Panggilan .....	: Rp. 96.000,-
6. PNBP Panggilan .....	: Rp. 30.000,-
7. PNBP Surat Kuasa .....	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.